

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum atau *rechtsstaat* bukan negara yang berdasarkan dengan kekuasaan belaka untuk bertindak sesukanya maupun mengadili serta mendakwa seseorang dengan seenaknya tanpa ada dasar maupun suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Hukum dipercaya sebagai sarana utama untuk memberikan suatu arah terhadap tatanan sosial dalam bernegara, bermasyarakat. Salah satu bagian penting dari upaya implementasi prinsip negara hukum adalah proses penegakan hukumnya.

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana materil yang meliputi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.¹ Hukum Acara Pidana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keberadaan KUHAP telah memberikan perubahan fundamental, secara konseptual maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Pelaksanaan proses pengungkapan suatu tindak pidana yang merujuk pembuktian benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana, bahwa dengan proses pembuktian demikian memberikan suatu kepastian yang diperlukan

¹Hiariej O,S Eddy, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*,: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, Hlm. 19

dalam menilai suatu tindak pidana yang telah diperbuat sebagaimana benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana.

Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata/ eye witness, akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik/ physical evidence yang diketemukan di tempat kejadian.

Disinilah adanya suatu peranan Laboratorium Forensik POLRI dalam membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Disamping itu berfungsi sebagai saksi ahli atau keterangan ahli guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan. Berdasar hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang sedalam-dalamnya, mengenai cara kerja dari tangan ahli Laboratorium Forensik POLRI dalam melaksanakan pemeriksaan secara ilmiah terhadap barang bukti tindak pidana. Pembuktian dengan menggunakan forensi ini pada semua negara maju telah berkembang serta digunakan sebagai alat bukti sah utama dalam memberikan keyakinan hakim, walaupun tersangka atau terdakwa bersikap diam, membisu tidak mengakui perbuatannya.

Dalam hal pembuktian suatu kasus tindak pidana seperti pada kasus senjata api tersebut diatas maka perlu adanya bukti yang dapat memperkuat menjadi petunjuk siapa pelaku dan apa sebab luka atau kematian korbannya. Bahwa berdasarkan hal

tersebut adanya instansi yang bertugas dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut yang menyelidiki memeriksa dan mengungkap peristiwa yang diduga adalah suatu sebab tindak pidana yang berkaitan dengan cabang ilmu Forensik yaitu instansi laboratorium forensik.

Laboratorium forensik digunakan untuk mendeteksi, mengumpulkan, dan memproses sampel dan bukti untuk evaluasi. Kemudian akan ditentukan lebih lanjut mengenai suatu kejadian. Beberapa patokan utama yang dilakukan laboratorium forensik adalah:

1. Lacak analisis bukti
2. Sidik jari dan identifikasi DNA
3. Evaluasi cairan tubuh
4. Penentuan senyawa, seperti obat-obatan atau bahan kimia berbahaya lain lainnya

Pengertian forensik sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu lainnya seperti kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi. tujuannya adalah untuk membuktikan suatu kasus dengan cara melakukan pemeriksaan pada barang bukti di lokasi kejadian.

Ketika terjadi pembunuhan kebakaran yang mencurigakan atau kecelakaan tabrak lari polisi dan petugas penyelamat bukan satu-satunya yang terlibat dalam penyelidikan. Ahli forensik akan mengambil sampel yang dikumpulkan di tempat kejadian dan menganalisisnya di laboratorium forensik. Dengan sedikit kecerdikan

dan beberapa peralatan berteknologi tinggi ilmuwan forensik dapat membantu penegakan hukum menangkap pelaku kejahatan.²

Bahwa dengan adanya laboratorium forensik menjadi suatu cara khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu tindak pidana, khususnya di bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) POLRI yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Maka dengan begitu suatu peranan Laboratorium Forensik POLRI khususnya di bidang BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) dalam membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berfungsi sebagai saksi ahli guna mendukung, melancarkan dan membuat terangnya suatu perkara pidana dalam proses pembuktian dan proses persidangan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan Ahli

²Sampurna B, Laboratorium Kriminalistik Sebagai Sarana Pembuktian Ilmiah, dalam Tim IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirahusahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa: 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa: 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan memahami peranan laboratorium forensik sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Mengungkap Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api.**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Laboratorium Forensik sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana menggunakan senjata api?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Laboratorium Forensik sebagai alat bukti untuk membuktikan penggunaan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan laboratorium forensik sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana menggunakan senjata api.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi laboratorium forensik di dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang Menggunakan senjata api.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang penyalahgunaan senjata api.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat-aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi tentang penyalahgunaan senjata api.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku penyalahgunaan senjata api.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Laboratorium Forensik

1. Pengertian Laboratorium Forensik

Ilmu forensik adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penegakkan keadilan menggunakan ilmu sains. dalam kelompok ilmu forensik dikenal ilmu fisika forensik, ilmu toksikologi, ilmu psikologi dan sebagainya, seluruh kelompok tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam proses penegakkan hukum. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah atau bersifat ilmu dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik contohnya anak peluru senjata api mayat, bangkai, dan sebagainya.³

Soetomo Tjokronegoro mendefinisikan forensik atau ilmu kedokteran kehakiman sebagai penggunaan ilmu kedokteran dalam membantu proses peradilan, artinya forensik ini sangat berperan membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap perkara hukum yang hanya dapat dipecahkan menggunakan ilmu kedokteran.⁴

Forensik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menerapkan analisis ilmiah menganalisa barang bukti menafsirkan barang bukti di pengadilan mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan jenis bukti yang didapat dari tempat kejadian perkara (TKP

³<https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik>, diakses pada hari senin, tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 11.39 WIB

⁴ Asmadi, Erwin, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, 2019, hlm. 2.

serta membuat *visum et repertum* dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti diatas).⁵

Dengan bantuan Dokter sebagai seorang yang ahli di dalam bidang kesehatan tidak hanya menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah kesehatan namun ikut berperan dalam penegakan hukum melalui ilmu kedokteran forensik. Penggunaan ilmu forensik kerap sekali diterapkan terhadap perkara-perkara pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.⁶

Adapun yang menjadi penjelasan laborototium forensik sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa laboratorium forensik adalah satuan kerja Polri meliputi pusat laboratorium forensik dan laboratoirum forensik cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan / *area service* sebagaimana ditentukan dalam keputusan Kapolri.

⁵ Adri Desasfuryanto, H.R, Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Jakarta 2019, PTIK, Hlm. 4.

⁶ Marimis, MR, “*The Role of Forensic Science In Solving Sexual Crimes Cases In Cyberspace*” J Legal Study 2.No. 7 (2015): Hlm. 42-53.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 menentukan juga pengertian dari tempat kejadian perkara bahwa: “Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/ korban dan/ barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.”

Bahwa di dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kedudukan Pusat Laboratorium Forensik Polri disingkat Puslabfor Polri adalah unsur pelaksana Badan Reserse Kriminal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim Polri).
- b. Tugas Pokok Puslabfor Polri mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik/forensik dalam lingkungan Polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat pusat.
- c. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Puslabfor Polri berfungsi :
 1. Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.
 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik polri.
 3. Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat kewilayahan.
 4. Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
 5. Pemberi bantuan keahlian kriminalistik/forensik dalam proses penegakan hukum.
 6. Pengkaji dan pengembang ilmu dan teknologi kriminalistik/forensik kepolisian.
 7. Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja Pengembangan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.

8. Pengadaan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan di luar Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
9. Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi.

Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan Surat Perintah No. Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian RI, maka sejak itu nama Laboratorium Kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

2. Tujuan Laboratorium Forensik

Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensik sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugas yakni, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang bukti maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada.

Bahwa adapun yang menjadi tujuan dari laboratorium forensik adalah sebagai berikut :

- a. Laboratorium Forensik Dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi.**

Bahwa seperti yang diketahui Laboratorium Forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur

dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa saja, akan tetapi penting pula dan bahkan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan barang bukti.

Dalam penelitian Puslabforkrim Polri tersebut untuk mengetahui apakah bukti kelongsong peluru dan anak peluru tersebut yang mengakibatkan matinya orang dan jenis senjata api yang digunakan atau senjata tajam tersebut yang digunakan untuk membunuh orang tersebut serta siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, maka ilmu yang digunakan adalah ilmu Fisika (Balistik).⁷

Dalam rumusan tugas Polri yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf H diadopsi dari Undang Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf B, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian yaitu :

1. Fungsi teknis identifikasi Kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya.
2. Fungsi teknik kedokteran kepolisian yang meliputi cabang ilmu forensik yang mempelajari hal ikhwal manusia, organ manusia, dan kaitannya dengan peristiwa suatu kejahatan.
3. Fungsi teknik kriminalistik/forensik yang meliputi kimia forensik, balistik dan metalurgi forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, narkotika forensik, dokumen forensik dan fotografi forensik.
4. Fungsi teknik Psikologi forensik kepolisian yang meliputi psikologi Kepolisian personal Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Menurut James W. Osterberg, bahwa :“Kriminalistik adalah suatu profesi disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, indentifikasi, individualisme dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan penerapan ilmu-ilmu dalam masalah hukum dan ilmu

⁷ Abdussalam, H.R, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*,PTIK, Jakarta 2014, Hlm.501.

⁸ Rahardi, pudi, H, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2007 Hlm. 72-73

pengetahuan tentang penyidikan pengusutan suatu kejahatan yang membantu penegak aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.⁹ Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, cat dan sebagainya dapat diklasifikasikan. Misalnya di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian-bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang sangat berharga, bagian - bagian atau sub-bagian itu berasal dari mana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau asal sesuatu misalnya Sebuah peluru ditemukan pada tubuh korban, ahli tersebut harus menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana.

Bahwa identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri, atau bisa dikatakan hampir tidak mungkin bagi seseorang yang melakukan kejahatan tanpa meninggalkan bekas di tempat kejadian¹⁰.

Pemeriksaan laboratoris ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong.

⁹ Osterberg, W, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2002, Mandar Maju, Hlm. 16.

¹⁰ Piazza B dan Cunlife Frederick, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*, PTIK/ Jakarta, 1992, Hlm.1.

b. Laboratorium forensik dibentuk untuk mengetahui identifikasi tindak pidana yang dilakukan masyarakat.

Bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratoris oleh pihak laboratorium forensik. Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti secara psikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan perilaku dalam masyarakat.

3. Jenis Pelayanan Laboratorium Forensik

Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi aparat Penegak Hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan/ pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya. Bidang yang menjadi tugas dari laboratorium forensik yaitu:¹¹

a) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/ Biddokupalfor

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optic) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

¹¹<https://www.danielbachrul.com/2015/09/mengenal-laboratorium-forensik.htm>, Mengenal Laboratorium Forensik Bareskrim Polri diakses tanggal 03 Agustus 2023

b) Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik / Bidbalmefor

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan/ post blast, metalurgi bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

c) Bidang Fisika dan Komputer Forensik/ Bidfiskomfor

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan/ lie detector, jejak, radioaktif, konstruksibangunan, peralatanteknik, kebakaran/ pembakaran, suara dan gambar audio video, komputer dan telepon genggam computer and mobile phones, dan kejahatan jaringan internet/ intranet / cyber network.

d) Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik/

Bidkimbiofor Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia atau bahan kimia yang belum diketahui/ unknown material, dan bahan kimia produk industri), biologi/ serologi atau serologi, biologi molecular, bahan-bahan hayati toksikologi atau lingkungan hidup atau toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup.

e) Bidang Narkotika, Psicotropika dan obat berbahaya forensik Bidnarkobafor

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika atau bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium illegal/ clandestine labs bahan psikotropika dan obat bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor, serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

4. Dasar Pengaturan Kewenangan Formal Laboratorium Forensik

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Labfor Polri selama ini antara lain didasarkan kepada :

- a) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173 / Menkes / SK / X /1998 tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.
- d) Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 5 / KRI / 2589 perihal penunjukan Labortorium kriminal Polri untuk pemeriksa tulisan.
- e) Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 808 / XII /1983 perihal penunjukan Labkrim Polri sebagai pemeriksa barang bukti kasus kasus pidana umum. Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE / 003/SA/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 tahun 2009 tentang tata cara permintaan bantuan kepada Labfor Polri.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana pembuktian merupakan salah satu hal yang dapat menjadi penunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, dengan adanya pembuktian yang jelas mengenai suatu perkara maka keyakinan hakim akan

semakin kuat dalam menjatuhkan perkara terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum dikenal dengan adanya asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*, yang artinya bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus jelas.¹²

Kebutuhan pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan pergaulan hidup bermasyarakat, ragamnya meliputi pembuktian dari hal-hal yang bernilai sederhana sampai yang bernilai tinggi. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.¹³

Pembuktian kebenaran dari hal yang sifatnya sederhana, tidak terlalu formal dan malah kadang diserahkan kepada orang ke orang. Salah satu hubungan yang bersifat publik adalah hubungan yang berkualifikasi tindak pidana. Ketentuan tentang kaidah serta cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan senantiasa mempedomani kaidah pembuktian yang terjelma dalam hukum pembuktian. Pembuktian sangat diperlukan hampir pada setiap perbuatan, tetapi KUHAP sendiri mengaturnya demikian singkat, dan tampak tidak sewajarnya. Singkatnya ketentuan pembuktian tersebut memungkinkan sulitnya upaya pembuktian.

Pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, yaitu polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai peneliti dan penuntut umum, hakim sebagai pimpinan persidangan dan pemutus perkara. Tiga rumpun tersebut yang mewakili instansi yang oleh undang-undang diberi kekuasaan dan wewenang penegakan hukum.

¹²Ipaik Ronaldo, "*Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*", Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, Nomor 2, April 2015, hlm. 89.

¹³*Ibid*, Hlm. 9.

1. Pengertian Pembuktian

Kitab undang-undang hukum acara pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti.

Menurut M.yahya harahap masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil ditentukan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.¹⁴

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah pada perkara pidana dan bagaimana penerapan alat bukti dan barang bukti yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Terdapat beragam definisi mengenai pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya Subekti yang berpandangan bahwa pembuktian merupakan upaya dalam memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu kebenarankebenaran terhadap dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara

2. Teori - Teori Sistem Pembuktian

¹⁴Harahap Yahya M, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta,2000, Hlm. 273.

Dalam pembuktian, ada beberapa teori mengenai sistem pembuktian, yaitu antara lain:

a. *Conviction intime*

Sistem pembuktian/ *conviction intime* ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah berdasar pada keyakinan dari hakim, Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa sistem ini bersifat subjektif.

b. *Conviction raisonee*

Sistem pembuktian/ *conviction in raisonee* ini hakim juga tidak terikat dengan alat bukti dan bebas menentukan alat bukti, keyakinan hakim masih memegang peranan namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib memberikan reasoning atau menguraikan alasan dari keyakinannya alasan yang diberikan harus dijelaskan dengan rasional.

c. Pembuktian menurut undang undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction-in time*, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative

Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif mengkombinasikan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara.¹⁵

Merujuk pada Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian secara negative “*negative Wettelijke*”, sistem negative menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Jenis – Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada

¹⁵Takariawan Agus H, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung, 2019, Pustaka Reka Cipta, Hlm. 43.

Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat.¹⁶

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel Negatif *Weyyelijik*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

¹⁶Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta,2000, Sinar Grafika, Hal. 285.

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat

(1) huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 (KUHAP) ayat 1, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

4. Kedudukan Laboratorium Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana mampu mengungkap kasus-kasus besar yang telah terjadi di tanah air. Seiring pesatnya dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan berkembangnya hasil-hasil teknologi, ternyata berdampak sosiologis yang bersifat

regional, nasional bahkan internasional pun semakin kompleks. Namun disamping memberikan dampak perubahan yang bersifat positif, tak kalah pentingnya dinamika masyarakat modern yang semakin mengglobal itu, ternyata menghasilkan pula dampak negatif berupa kejahatan semakin terstruktur dari segi metode dari negara dan lintas benua jaringannya.¹⁷

Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari keterpaduan fungsi dan peran ahli forensik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan *menghubungkan micro evidence* (barang bukti mikro), seperti pengungkapan identitas korban menggunakan pemeriksaan sidik jari/ dekiloskopi forensik pemeriksaan *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA), darah, Odontologi Forensik (pemeriksaan gigi), *Disaster Victim Identification* (DVI) dan lain-lain.¹⁸

Bahwa usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam mencari kebenaran materil suatu perkara dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

¹⁷Barzah Arapanta Christwo, *Peranan Pusat Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana (Studi Di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Hlm. 4.

¹⁸*Ibid*, hlm. 24.

Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh laboratorium forensik.¹⁹

Maka dengan demikian secara hukum kedudukan laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 40 Huruf "I" mengenai laboratorium forensik, bahwa laboratorium forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/ forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Yang dimana secara struktural atau pelayanan teknis laboratorium forensik berada dibawah naungan Bareskrim Polri.²⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Senjata Api

1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Senjata Api

Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan salah satunya dipengaruhi oleh adanya tindak pidana penggunaan senjata api. Terjadinya kasus kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa ijin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat aparat efek trauma kepada masyarakat.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 5.

²⁰*Ibid*, Hlm, 75.

Terdapat beberapa pengaturan terkait senjata api yaitu : Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Perpu Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api.

Bahwa kemudian pengaturan tentang tindak pidana senjata api diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar hak asasi manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.²¹

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan luka berat
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan luka berat
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa²²
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.²³

²¹Pujiastuti Sri Atin dan Runtubari Simon Josias A, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 48.

²²*Ibid*, Hlm. 48

²³*Ibid*, Hlm. 49

Sedangkan dalam pengaturan Pasal 8 ayat 1 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009

bahwa penggunaan senjata api oleh Polisi dilakukan apabila :

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
2. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.²⁴
Bahwa pada prinsipnya penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka Pasal 8 ayat 2 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. Maka penggunaan senjata api oleh Polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia.²⁵ Bahwa untuk itu setiap anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.²⁶

Oleh karena itu pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh Polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.²⁷ Persoalan yang sering terangkat didalam pemberitaan beberapa media di Indonesia lebih pada kekhawatiran masyarakat atas penegakan hukum penyalahgunaan senjata api, mengarah pada perilaku aparat dan pejabat penegak hukum yang menjadi perhatian tersendiri.²⁸

Adapun jenis-jenis senjata api yang diatur berdasarkan Pasal 4 Perkapolri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

²⁴*Ibid*, Hlm. 49

²⁵*Ibid*, Hlm. 49

²⁶*Ibid*, Hlm. 51

²⁷*Ibid*, Hlm. 51

²⁸*Ibid*, Hlm. 52

Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya yaitu :

Standardisasi Senjata Api Nonorganik TNI/ Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api:

A. untuk Polsus, terdiri atas:

1. senjata api pinggang jenis senapan kaliber 9x21 mm
2. senjata api bahu jenis senapan kaliber .22, dan 12 GA
3. senjata api genggam jenis pistol/ *revolver* kaliber .32, .25 dan .22
4. senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm
5. senjata peluru karet jenis pistol/ *revolver* kaliber 9 mm

B. untuk PPNS, terdiri atas:

1. Senjata api genggam jenis pistol/ *revolver* kaliber .32, .25 dan .22
2. Senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm
3. Senjata peluru karet jenis pistol/ *revolver* kaliber 9 mm
4. Senjata peluru gas
5. Senjata semprotan gas dan
6. Alat kejut listrik.

C. untuk Satpam dari instansi/ kementerian lembaga:

1. Senjata api bahu jenis senapan kaliber 22 dan 12 GA
2. Senjata api genggam jenis pistol/ *revolver* kaliber .32, 25 dan .22
3. Senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm
4. Senjata peluru karet jenis pistol/ *revolver* kaliber 9 mm
5. Senjata peluru gas
6. Senjata semprotan gas dan
7. Alat kejut listrik.

2. Pengertian Tindak Pidana Senjata Api Dan Unsur - Unsur

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah/ *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Berikut ini pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Hukum pidana menurut Rahmanuddin Tomalili itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu.²⁹

Hukum pidana menurut I Ketut Mertha, et.al Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka.³⁰

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana/ *Het Wetboek van Strafrecht* di negara Belanda dengan adanya konkordansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama/ *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlans-Indie*.³¹

²⁹Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 5. 72

³⁰Al Et Mertha Ketut I, *Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2016, hlm. 21

³¹Rusianto Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas,Teori,Dan Penerapannya*, Surabaya, 2015, Prenada Media Group, Hlm. 1

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman.³²

Terdapat berbagai pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Moeljatno
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.
2. Wirjono Prodjodikoro
Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
3. J.Baumann
Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
4. H.B.Vos
Tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.
5. W.P.J.Pompe
Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana Dan orang lain tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.³³
6. Jonkers
Mendefenisikan perbuatan pidana menjadi defenisi singkat dan defenisi luas yaitu “defenisi singkat: perbuatan pidana adalah satu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidan. Dalam defenisi luas perbuatan pidana

³² Ibid, hlm. 8

³³Jamilah Fitrotin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur, 2014 Dunia Cerdas, Hlm. 45

adalah suatu perbuatan yang sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum/ *wederrechtelijkheid* dan kesalahan/ *schuld* merupakan unsur tindak pidana/ *strafbaar feit*. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.³⁵

Secara teoritis ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang tersebut dijatuhi pidana.³⁶ Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.³⁷

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api menurut Tom A Warlow

³⁴Hiarej S.O Eddy, 2018, *Op. Cit*, Hlm. 123

³⁵Rusianto Agus, *Op.Cit*, Hlm. 2.

³⁶Ali Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, 2015, Rajawali Pers, Hlm. 54

³⁷Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983 Aksara Baru, Hlm. 75

adalah senjata yang dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain-lain.³⁸

Selain itu menurut CULEP mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.³⁹

Maka dengan demikian pengertian Tindak Pidana Senjata Api adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dimana dalam melakukan perbuatannya yaitu menyalahgunakan senjata api yang diperoleh berdasarkan ijin maupun tidak berdasarkan ijin/ illegal.

Suatu tindak pidana berdasarkan asas legalitas yang dikenal dengan sebutan *nullum delictum null poena sine previa, lege poenali*, berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu.⁴⁰ Bahwa suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memiliki dua unsur yaitu, unsur subektif adalah niat atau sikap batin dari pelaku dan unsur obyektif adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki

³⁸Pujiastuti Sri Atin dan Runturambi Simon Josias. A, *Op.Cit*, Hlm. 1.

³⁹*Ibid*, Hlm. 16

⁴⁰Nainggolan ojak, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, 2016, UHN Press, Cet. 4, Hlm. 83.

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁴¹:

1. Unsur Subyektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - a. Kesengajaan/ Dolus
 - b. Niat atau maksud
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan
2. Unsur Obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang
 - b. Sifat melawan hukum
 - c. Kualitas sipelaku
 - d. Kausalitas,yang berhungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Peraturan mengenai senjata api yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang mengubah 'ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen' (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 yang berbunyi :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

⁴¹ Moeljatno,op.,cit,Hlm. 56

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana senjata api yang teradapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

a) Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

b) Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

c) Unsur ketiga

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁴² Dalam penulisan skripsi ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana upaya pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana yang Menggunakan senjata api dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Laboratorium forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang Menggunakan senjata api.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api, baik dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat.

⁴²Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 114

C. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang/ *statute approach*, pendekatan kasus/ *case approach*, pendekatan historis/ *historical approach*, pendekatan komparatif/ *comparative approach*, dan pendekatan konseptual/ *conceptual approach*.⁴³

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang/ *Statute Approach*

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian mengungkap tindak pidana yang menggunakan senjata api sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Wawancara/ *Interview Approach*

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di LABORATORIUM FORENSIK.

E. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

⁴³Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005,Hlm.133

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat No 12 Tahun, 1951 Tentang mengubah/ *ordonnantietijdelijkebijzondere strafbepalingen'* (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 1 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri No 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dalam hal ini seperti buku-buku dan literatur yang bersangkutan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam hal ini yang dimaksud ini adalah kamus hukum.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan/ *Library Research* dan Wawancara/ *interview*.

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan/ *Library Research* yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek penelitian, Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi/ lembaga-lembaga yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian.
- b. Wawancara/ *interview* merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴⁴. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan penulis adalah Wawancara Mendalam/ *indepth interview* yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Metode Analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

⁴⁴Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 95

